

KEBIJAKAN PUBLIK PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Asma Aulia Zikra Hanum Ardi, Timbul Siahaan, IB Putra Jandhana
Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
E-mail: zikrahanum28@gmail.com

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v2i1.40](https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.40)

Abstract

This research is analytical descriptive research. The purpose of this study is to explain and analyze Indonesia's national defense public policy from time to time. Formulating national defense public policies with appropriate and adaptive strategies in the implementation of national defense is an absolute requirement for realizing the independence of national defense and security. Public policy on national defense can guide and provide the nation in the future in facing various threats, disturbances, obstacles, and challenges that come and go, both military and non-military threats. Therefore, it is necessary to study the evolution of national defense public policy based on Indonesia's leadership so that it can be a reference in improving national defense in the future. The results of the study indicate that the more renewable National Defense Public Policy is following technological developments and the types of threats that are increasingly unpredictable, namely the National Defense Policy of 2018 and Presidential Regulation No. 8 of 2021 concerning the General Policy of National Defense for 2020-2024 which produces various strategic products including the National Defense Doctrine of 2021, National Defense Posture of 2021, National Defense Strategy of 2021, National Defense White Paper of 2021, MEF Adjustments, and MEF's TNI for 2020-2024.

Keywords: Public Policy, Leadership, National Defense

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan publik pertahanan negara Indonesia dari masa ke masa. Perumusan kebijakan publik pertahanan negara dengan strategi yang tepat dan adaptif dalam penyelenggaraan pertahanan negara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kemandirian pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan publik pertahanan negara dapat menjadi pedoman dan bekal bangsa di masa depan dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang silih berganti baik ancaman militer maupun nirmiliter. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap evolusi kebijakan publik pertahanan negara berdasarkan periode kepemimpinan Indonesia sehingga dapat menjadi acuan dalam peningkatan pertahanan negara di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Publik Pertahanan Negara yang lebih terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi dan jenis ancaman yang semakin hari semakin tidak terprediksi yaitu Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang menghasilkan berbagai produk strategis diantaranya Doktrin Pertahanan Negara 2021, Postur Pertahanan Negara 2021, Strategi Pertahanan Negara 2021, Buku Putih Pertahanan Negara 2021, *Adjustment* MEF, dan MEF TNI 2020-2024.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kepemimpinan, Pertahanan Negara

1. Pendahuluan

Kebijakan publik sangat berkaitan dengan pemerintahan dan masyarakat. Kebijakan publik sebagai modal utama yang dimiliki pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan negara ataupun memecahkan masalah yang berada di tengah kemasyarakatan (Taufiqurakhman, 2014). Adanya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah memengaruhi masyarakat untuk bisa membedakan tindakan yang harus dilakukan dengan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan pertahanan suatu negara. Hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Taufiqurakhman, 2014).

Terkhususnya kebijakan publik di bidang pertahanan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan kemiliteran, keamanan dan pertahanan suatu negara. Kebijakan pertahanan negara merupakan segala bentuk kebijaksanaan untuk mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal tersebut juga merupakan hakikat utama peningkatan pertahanan negara (*deterrence*) yang berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. (Buku Putih, 2008).

Sejak negara Indonesia didatangi oleh penjajah, jiwa bela negara yang mempertahankan satu kesatuan wilayah sudah ada dalam diri bangsa Indonesia hingga memperoleh suatu kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, pemerintahan Indonesia telah melewati berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang silih berganti baik ancaman militer maupun nonmiliter, sehingga sangat diperlukan untuk menetapkan kebijakan publik pertahanan negara yang menjadi pedoman dan bekal bangsa di masa depan. Kebijakan pertahanan negara tersebut diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya, sarana, dan prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Perumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan adaptif dalam penyelenggaraan pertahanan negara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kemandirian pertahanan dan keamanan negara. Tentunya hal ini tidak terlepas dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara mulai dari masa kepemimpinan presiden pertama hingga saat sekarang ini. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan publik pertahanan negara Indonesia dari masa ke masa dengan pokok pembahasannya yaitu bagaimana evolusi kebijakan pertahanan negara berdasarkan periode kepemimpinan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kebijakan publik pertahanan negara pada setiap periode kepemimpinan sehingga dapat membuat peningkatan pertahanan negara di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menguraikan hasil-hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur, studi pustaka, buku, jurnal, dokumen, dan studi arsip yang dianalisis dan dituangkan dalam tulisan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Evolusi Kebijakan Publik Pertahanan Indonesia

3.1.1 Masa Kepemimpinan Soekarno (1945-1949, 1950-1967)

Konsepsi pertahanan dan keamanan pada Orde Lama ditetapkan untuk kepentingan menghadapi serangan Belanda dan sekutunya, baik dalam Agresi Militer Pertama maupun Agresi Militer Kedua. Konsep tersebut juga digunakan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, menghadapi Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Jaya (Trikorra) ke dalam NKRI, konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora), serta upaya menyelamatkan negara dari kehancuran di segala bidang kehidupan rakyat. Secara umum konsep pertahanan ini digunakan untuk mengamankan kemerdekaan dan keutuhan negara (Kennedy, 2017). Adapun konsep yang dilakukan presiden Soekarno dalam memberikan banyak ide terhadap terlaksananya pembentukan kebijakan pertahanan adalah konsep geopolitik. Konsep ini merupakan konsep yang sangat penting karena bagi Soekarno geopolitik adalah hal mendasar yang penting dalam pertahanan Negara (Asana, 2016). Soekarno menegaskan bahwa Pancasila merupakan salah satu hasil galian terhadap konsep geopolitik Indonesia. Doktrin, kebijakan, rezim, bahkan norma-norma yang tercipta dalam suatu negara seharusnya didasarkan pada pengetahuan pemimpin, penggerak pemerintah dan seluruh warga negara terhadap geopolitik negerinya. Hasil dari pemikiran Soekarno tentang betapa pentingnya konsep geopolitik dalam membuat kebijakan pertahanan kemudian dibuktikan dengan dikembangkannya Wawasan Nusantara. Buah pemikiran atau ide yang kemudian menjadi dasar pembuatan kebijakan pertahanan Indonesia, telah berhasil menembus skala internasional. Wawasan Nusantara tersebut kemudian secara yuridis tertuang dalam Deklarasi Djuanda, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 (Asana, 2016).

3.1.2 Masa Kepemimpinan Soeharto (1967-1998)

Militer lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik pada Orde Baru untuk menjalankan berbagai urusan sipil yang dilegitimasi melalui Dwifungsi ABRI. Soeharto mengenalkan Indonesia tentang Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yaitu ABRI secara aktif menguasai militer (pertahanan-keamanan) dan juga sipil (sosial-politik). Militer memiliki hak-hak istimewa yang besar dalam politik bertujuan untuk melindungi status *quo*. Militer berfungsi lebih untuk menciptakan ketertiban dan berkonsentrasi pada ancaman internal dari pada menghadapi ancaman eksternal (Kennedy, 2017).

Soeharto merumuskan kebijakan pertahanan-keamanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti ideologi, psikologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial dan budaya. Ada tiga rumusan kebijakan publik pertahanan pada masa pemerintahan Soeharto, yang kemudian menjadi dasar kebijakan pertahanan serta landasan “Wawasan Nusantara” (Asana, 2016). Berdasarkan Keputusan Menteri Utama Pertahanan Keamanan Nomor Kep B/177/1966, kebijakan pertahanan tersebut adalah sebagai berikut (Asana, 2016):

- a. Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional yang melampirkan Doktrin Pertahanan Darat Nasional (ABRI), Doktrin Pertahanan Maritim Nasional dan Doktrin Pertahanan Keamanan dan Ketertiban.
- b. Doktrin Pembinaan Pertahanan Keamanan Nasional dilampiri dengan Doktrin Pembinaan Pertahanan Darat Nasional, Pembinaan Pertahanan Maritim Nasional, Pembinaan Pertahanan Udara Nasional dan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
- c. Konsep Operasi Pertahanan Keamanan Nasional.

3.1.3 Masa Kepemimpinan B.J. Habibie (1998-1999)

Presiden Habibie percaya bahwa pertahanan nasional erat kaitannya dengan fungsi TNI. Bagi Habibie, TNI adalah alat terbaik dalam pertahanan nasional. Meski peran TNI sempat buram pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana Soeharto memberikan kekuasaan “Dwifungsi” bagi TNI, namun dengan hadirnya Habibie pada masa reformasi telah berhasil mengembalikan fungsi TNI yang sebenarnya (Asana, 2016). Melalui Tap MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, maupun UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Habibie membersihkan penyelewengan kekuasaan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Habibie menghilangkan peran TNI dalam bidang sosial-politik karena baginya pion utama pertahanan nasional adalah TNI, maka seharusnya TNI menjalankan fungsi pertahanan nasional tersebut. Tidak banyak perubahan kebijakan pertahanan yang diimplementasikan pada masa pemerintahan Habibie. Namun dengan

masa jabatan yang tergolong singkat ini telah digunakan Habibie untuk meluruskan kembali fungsi TNI yang sebenarnya (Asana, 2016).

3.1.4 Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Kelembagaan yang sempat tidak terarah pada masa pemerintahan Orde Baru yang juga berusaha diperbaiki Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya, TNI benar-benar telah berada pada jalurnya, dalam artian TNI kembali menjalankan fungsinya di bidang pertahanan-keamanan, di mana urusan sipil dikembalikan pada tempat semula. Selanjutnya, Gus Dur juga berhasil mengatur fungsi kelembagaan Departemen Pertahanan (Dephan) yang pada masa pemerintahan Orde Baru menyatu dengan Markas Besar TNI (Asana, 2016). Gus Dur merevisi UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan UU RI No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat terealisasi dengan diluruskannya kembali fungsi TNI. Secara yuridis, kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan Gus Dur ditandai dengan dikeluarkannya Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada bidang pertahanan, kebijakan Gus Dur direalisasikan baru pada tahap perbaikan kelembagaan pemerintah (Asana, 2016).

3.1.5 Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

Kepemimpinan presiden perempuan pertama Indonesia ini sama dengan Gus Dur maupun Habibie yaitu di masa reformasi pertahanan adalah menghilangkan Doktrin Dwifungsi TNI. Setelah terpilih menjadi Presiden, Megawati tidak melakukan perubahan kebijakan pertahanan yang terlalu menonjol. Namun Megawati berhasil mengukuhkan kebijakan pertahanan Indonesia ke dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pembuatan UU tersebut berdasarkan pada revisi yang berhasil diusung pemerintahan Gus Dur (Asana, 2016). Kebijakan yang tertuang dalam UU tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal baik definisi, tujuan, peran, fungsi, sasaran dan pelaksana pertahanan negara. Selain menjadikan Indonesia negara yang aman bagi rakyatnya dan membangun perdamaian dengan negara lain, kebijakan pertahanan ini juga memasukkan aspek geografis Indonesia yaitu negara kepulauan. Dalam kebijakan pertahanan tersebut, TNI ditempatkan sebagai komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pada masa pemerintahannya, Megawati berusaha menarik lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman nirmiliter. TNI juga diberikan empat tugas pokok yakni mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia secara regional maupun internasional (Asana, 2016).

3.1.6 Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan salah satu Presiden yang menaruh perhatian pada sektor pertahanan. Pada masa kepemimpinan SBY, kelembagaan pertahanan semakin menduduki posisi yang penting dalam kursi pemerintahan. Salah satu keluaran kebijakan publik pertahanan negara oleh SBY dari sektor paling kecil adalah dengan dilegitimasinya Universitas Pertahanan (Unhan) sebagai suatu cara menata Kementerian Pertahanan (Kemhan). Selain itu, kepemimpinan SBY melalui Kementerian Pertahanan juga mengeluarkan berbagai kajian strategis jangka menengah dan jangka panjang. Kajian strategis tersebut diantaranya adalah Doktrin Pertahanan 2007, Postur Pertahanan 2007, Buku Putih Pertahanan 2008, *Strategic Defense Review* (SDR) 2008, SDR 2011 dan Kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF) (Asana, 2016). Ide kebijakan pertahanan yang sebagian besar berbicara tentang peningkatan alutsista dan kualitas TNI bukanlah untuk mengembangkan paradigma pertahanan yang agresif tetapi untuk menjalani peran sebagai alat pertahanan negara yang paling utama. Melalui Buku Putih Pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan SBY, disebutkan ada tiga kebijakan yang menjadi fokus utama SBY, yaitu (Asana, 2016):

- a. Membangun kemampuan penangkalan.
- b. Pengerahan kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dan nirmiliter.

- c. Membangun kerjasama pertahanan.

3.2 Kebijakan Publik Pertahanan Indonesia Saat Ini

Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan. Landasan hukum kebijakan pertahanan negara dalam Undang-Undang RI diantaranya adalah UU RI No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI No. 34/2004 tentang TNI, UU RI No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan, serta UU RI No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2018 merupakan pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara tahun 2018 ditetapkan dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam penyelenggaraannya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. Adapun pokok-pokok kebijakan publik tersebut meliputi:

- a. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara; terdiri dari pembangunan postur pertahanan negara, pembangunan sistem pertahanan negara, pembangunan kelembagaan, pembangunan wilayah pertahanan, pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT), pembangunan teknologi serta informasi dan komunikasi bidang pertahanan, pembangunan di bidang kerjasama internasional, pembangunan industri pertahanan, dan pembangunan karakter bangsa.
- b. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara; terdiri dari pemberdayaan pertahanan militer, pemberdayaan pertahanan nirmiliter, pemberdayaan potensi pertahanan, pemberdayaan di bidang kerjasama internasional, pemberdayaan industri pertahanan, pemberdayaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- c. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara
- d. Kebijakan Regulasi Bidang Pertahanan
- e. Kebijakan Anggaran Pertahanan
- f. Kebijakan Pengawasan

Selanjutnya ada pembaharuan terbaru mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 ini juga mengeluarkan berbagai produk strategis jangka menengah dan jangka panjang diantaranya adalah Doktrin Pertahanan Negara 2021, Postur Pertahanan Negara 2021, Strategi Pertahanan Negara 2021, Buku Putih Pertahanan Negara 2021, *Adjustment* MEF, dan MEF TNI 2020-2024. Adapun Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung.
- b. Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.
- c. Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.
- d. Pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.
- e. Revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara.
- f. Peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

- g. Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

4. Kesimpulan

Evolusi kebijakan publik pertahanan negara di setiap periode kepemimpinan presiden melahirkan kebijakan yang berbeda-beda yang dirumuskan berdasarkan situasi dan kondisi negara saat itu. Era kepemimpinan yang dilalui Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi hingga sampai saat ini memiliki pandangan masing-masing terhadap ancaman dan kebijakan publik pertahanan negara. Ketika Indonesia baru merdeka, pemerintahan Orde Lama menekankan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi agresi militer dan pemberontakan-pemberontakan yang masih berlangsung. Selanjutnya kepemimpinan Orde Baru mengubah politik *hard power* menjadi politik *soft power* yang melahirkan Doktrin Dwifungsi bagi TNI dengan konsekuensi yang terjadi adalah kemampuan kekuatan pertahanan bukan menjadi hal yang utama tetapi pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas.

Kepemimpinan Orde Reformasi mengembalikan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu TNI diamanatkan untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan Indonesia dari ancaman internal dan eksternal. Pada era reformasi ini kebijakan pertahanan Indonesia dikukuhkan ke dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Kebijakan yang tertuang dalam UU ini yang menjadi cikal bakal definisi, tujuan, peran, fungsi, sasaran dan pelaksana pertahanan negara. Dalam kebijakan pertahanan ini, TNI ditempatkan sebagai komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang mana lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan juga dikerahkan untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman nirmiliter.

Kebijakan publik pertahanan negara saat ini merupakan perkembangan dan perbaikan dari kebijakan publik pertahanan di masa lalu. Kebijakan publik pertahanan negara semakin berkembang sesuai situasi dan keadaan negara dengan melahirkan produk strategis berupa Doktrin Pertahanan 2007, Postur Pertahanan 2007, Buku Putih Pertahanan 2008, *Strategic Defense Review* (SDR) 2008, SDR 2011 dan Kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF).

Bahkan Kebijakan Publik Pertahanan Negara lebih terbaru lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan jenis ancaman yang semakin hari semakin tidak terprediksi yaitu Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang juga mengeluarkan berbagai produk strategis diantaranya Doktrin Pertahanan Negara 2021, Postur Pertahanan Negara 2021, Strategi Pertahanan Negara 2021, Buku Putih Pertahanan Negara 2021, *Adjustment* MEF, dan MEF TNI 2020-2024. Berdasarkan penulisan artikel ini, rekomendasi yang dapat diberikan untuk penulisan artikel selanjutnya yaitu diharapkan untuk lebih mengkaji pelaksanaan terhadap kebijakan-kebijakan publik pertahanan negara saat ini, apakah sudah terlaksana dengan baik dan menghasilkan peningkatan terhadap kondisi dan situasi negara. Serta dilanjutkan pada kajian tentang kebijakan industri pertahanan yang merupakan bagian dari pertahanan negara sangat perlu dikaji agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kemandirian alutsista pada industri pertahanan negara.

Bibliografi

- Asana, R. 2016. *Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Beranda Depan Kedaulatan Negara (Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)*. Salatiga: Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.
- Kennedy, P.S.J. 2017. *Pertahanan Indonesia dan Pandangan Mengenai Ancaman serta Ambisi pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia*. Jakarta: Fundamental Management Journal, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia.

Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2018.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pers Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.